

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN

Intan Nurmalasari Ahmad¹, Dr. Lukman Arif, M. Si²
¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat e-mail : intannrmlsr@gmail.com

*Corresponding author : ariflukman208@gmail.com

Histori Artikel

Submitted

20 Juli 2023

Reviewed

21 Juli 2023

Accepted

21 Juli 2023

Published

29 September 2023

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan. Kendala persoalan sampah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara lain: a). Jarak tempuh TPA dengan sumbernya saat ini cukup jauh. b). Sarana dan Prasarana cukup terbatas. c). Biaya operasional pengangkutan cukup tinggi. d). Kolam lindi belum difungsikan. e). Sumur monitoring dan Tanaman sekitar TPA belum difungsikan f). Masyarakat yang memanfaatkan keberadaan TPA. Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Bangkalan harus dilakukan secara periodik dan komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan

Abstract

The purpose of this research is to analyze and describe the evaluation of waste management policies at Buluh TPA in Bangkalan Regency. The Bangkalan Regency Government faces several obstacles in dealing with the waste problem, including: a) The considerable distance between the TPA and its source. b) Limited facilities and infrastructure. c) High operational costs for transportation. d) The leachate pond is not functional. e) Monitoring wells and surrounding vegetation near the TPA are not utilized. f) Communities taking advantage of the presence of the TPA. The evaluation of waste management policies in Bangkalan must be conducted periodically and comprehensively, involving various stakeholders. The evaluation outcomes will serve as the foundation for enhancing policies that are more effective and sustainable in waste management in Bangkalan Regency.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

TPA Buluh, Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu tempat pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Bangkalan. Keberadaan TPA desa Bunajih Kecamatan Labang menjadi kajian Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam bidang lingkungan hidup. Terlebih lagi sumber timbulan sampah semakin meningkat sehingga memerlukan manajemen pengolahan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk dapat memaksimalkan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan adalah dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang diterapkan pada wilayah Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan temuan peneliti, TPA Labang di Desa Bunajih Kecamatan Labang ini merupakan satu-satunya TPA yang masih beroperasi yang menjadi harapan warga Kabupaten Bangkalan bebas penumpukan sampah. Oleh sebab itu permasalahan sampah yang sering muncul dalam penanganan sampah yaitu sedikitnya lahan untuk pembuangan sampah, biaya operasional pengangkutan sampah. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan terus menerus dikarenakan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam jangka panjang yaitu mencemari lingkungan.

Permasalahan muncul ketika pembagian wilayah TPA antara lain zona penyangga dan zona budi daya terbatas sudah berkurang daya gunanya. Seperti zona penyangga semakin menyempit. Sedangkan kawasan Zona penyangga mutlak diperlukan karena berfungsi memberikan perlindungan kepada penduduk melakukan kegiatan sehari-hari terutama dari dampak secara langsung lingkungan. Luaylik, (2014).

Kemudian besarnya volume sampah ini tidak diiringi dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Hingga saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan masih menganut sistem lama yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah. Di sisi lain, sampai saat ini masalah penanganan sampah merupakan hal yang selalu berulang. Persoalan pengelolaan sampah Kabupaten Bangkalan tidak pernah terselesaikan dengan baik dan tuntas.

Penyebab timbulan sampah di Kabupaten Bangkalan yaitu seperti: limbah padat atau sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan, polusi bau dari sampah yang membusuk, pencemaran air akibat pembuangan sampah ke sungai atau badan air dan merembesnya air lindi (leachate) dari tempat pembuangan akhir (TPA) sampah kelahan atau pemukiman dan sumber air penduduk. Penyebab tingginya volume sampah di Kabupaten Bangkalan ini di sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang sangat beragam. Jumlah volume sampah terus meningkat, sementara daya tampung TPA sampah terbatas dengan pengelolaan yang belum ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, (2021).

bahwa tingkat timbulan sampah yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dengan penanganan yang dilakuakn terhadap pemgelolaan sampah terbilang masih kurang optimal, artinya pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Bangkalan perlu di evaluasi dan ditingkatkan lagi, mengingat dampak yang diakibatkan dari sampah tersebut dapat mengganggu lingkungan sekitar jika tidak di diatasi dengan baik.

Sehingga, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Tpa Buluh Kabupaten Bangkalan”.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan”?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan sampah yang telah berkontribusi dalam mengatasi masalah sampah.

IV Manfaat Penelitian

Hasil penelitian deskriptif kualitatif terhadap bagaimana pola komunikasi penderita bipolar dengan lingkungan sosial diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diharapkan bagi mahasiswa adalah mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam menganalisa suatu masalah dengan menerapkan teori yang telah diperoleh dengan literatur dan membandingkan keadaan yang sebenarnya. Juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan sampah.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai tambahan referensi ilmu yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi penunjang pendidikan, serta dapat menambah wawasan baru bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan pokok kajian serupa di masa yang akan datang.

LANDASAN TEORI

I. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dye sebagaimana yang telah dikutip oleh Suaib (2016) menyatakan “Public Policy is whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik Adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Dalam penjelasan tersebut, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Subarsono (2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, walaupun tanpa disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Menurut Sandigala dalam Anggara (2014), kebijakan publik yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (set of choosing) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.

Berdasarkan dari uraian diatas yang disampaikan dapat ditetapkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah yang dilaksanakan oleh sekelompok aktor dan faktor yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai sasaran dan tujuan orang banyak.

II. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Thoha, (2010) memaparkan evaluasi adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Menurut Subarsono (2013) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi juga baru dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Menurut Moekijat dikutip dalam Suaib (2016) evaluasi adalah usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan ataukah tidak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris dari suatu kebijakan guna untuk menilai tingkat kinerja dan menyelidiki apakah program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.

III. Pengertian Sampah

Sampah merupakan salah satu limbah yang terdapat di lingkungan. Bentuk, jenis, dan komposisi dari sampah dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan kondisi alam dari suatu daerah. Di negara maju, pengelolaan sampah telah di atur dengan berbagai macam cara agar mengurangi timbulan sampah yang ada, yaitu dengan disiplin melakukan pemilahan sampah agar metode pengelolaan yang digunakan lebih mudah diatur dan dicocokkan. Namun di negara berkembang, metode pemisahan sampah tidak berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Karena sampah yang dibuang masih bercampur antara sampah organik, anorganik, dan logam masih menjadi satu sehingga menyebabkan penanganan menjadi sulit. (Sumantri, 2015).

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan- perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. (Sri subekti, 2014).

Menurut (Widawati, dkk, 2014) menyatakan bahwa sampah adalah hasil sisa dari produk atau sesuatu yang dihasilkan dari sisa- sisa penggunaan yang manfaatnya lebih kecil dari pada produk yang digunakan oleh penggunaanya, sehingga hasil dari sisa ini dibuang atau tidak digunakan kembali.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sampah adalah hasil sisa kegiatan manusia (bukan kegiatan biologis) yang berbentuk padat dan dianggap tidak berguna lagi karena nilai manfaatnya berkurang atau tidak disenangi sehingga dibuang ke lingkungan

IV. Dampak Pencemaran Akibat Sampah

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) banyak permasalahan yang dapat ditemui dalam pengelolaan kebersihan seperti tidak tersedianya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, peraturan dan anggaran dana yang memadai, sehingga membuat tidak dapat menyediakan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan teknis akibatnya pencemaran lingkungan menjadi meningkat. Berbagai potensi yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran akibat sampah meliputi :

1. Perkembangan vektor penyakit

Tempat sampah yang didalamnya masih terdapat sisa makanan merupakan sumber tempat yang sangat ideal bagi pertumbuhan vektor penyakit seperti lalat dan tikus. Perkembangan vektor penyakit pada TPA disebabkan oleh frekwensi penutupan sampah yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Gangguan akibat lalat umumnya dapat ditemukan hingga radius 1-2 km dari lokasi TPA.

2. Pencemaran udara

Sampah yang menumpuk serta tidak tertutup dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau yang tidak sedap. Selain itu proses dekomposisi sampah di TPA secara kontinu akan menghasilkan gas seperti CO, CO₂, CH₄, H₂S dan lain-lain yang secara langsung akan mencemari udara serta mendorong terjadinya emisi gas rumah kaca yang memiliki kontribusi terhadap pemanasan global.

3. Pencemaran air

Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan leachate terutama pada saat turun hujan. Aliran leachate yang mengalir ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran air dan air tanah.

4. Pencemaran tanah

Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik akan membuat lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung bahan buangan berbahaya (B3) yang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai terdegradasi.

5. Gangguan estetika

Lahan yang terisi sampah secara terbuka akan menimbulkan kesan pandangan yang sangat buruk dan tidak enak sehingga mempengaruhi estetika lingkungan sekitarnya. Sarana pengumpulan dan pengangkutan yang tidak terawat dengan baik merupakan sumber pandangan yang tidak baik.

6. Kemacetan lalu lintas

Lokasi penempatan sarana prasarana pengumpulan sampah yang berdekatan dengan sumber potensial seperti pasar, pertokoan dan lain-lain berpotensi menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas akibat kegiatan bongkar muat sampah yang dilakukan.

7. Gangguan kebisingan

Gangguan kebisingan ini lebih disebabkan karena adanya kegiatan operasi kendaraan alat berat dalam TPA (baik angkutan pengangkut sampah maupun kendaraan yang digunakan meratakan dan atau memadatkan sampah).

8. Dampak sosial

Hampir tidak ada orang yang akan merasa senang dengan adanya pembangunan tempat pembuangan sampah di dekat permukimannya. Keresahan warga setempat diakibatkan oleh gangguan-gangguan yang telah disebutkan diatas.

V. Pengertian Pengelolaan Sampah


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012, pasal 1 ayat 10 tentang pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Pada pasal 3 menjelaskan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kartikawan dalam kutipan Subaris (2016) menjelaskan pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.

Dapat disimpulkan pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan lingkungan yang dilakukan sejak penumpukan sampah hingga pembuangan akhir.

Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012, pasal 1 ayat 5 tentang sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Subaris (2016) sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak disenangi, tidak terpakai atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia. Menurut Subaris (2016) menyatakan bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, yang tidak terjadi dengan sendirinya. Sehingga dapat disimpulkan sampah merupakan kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak digunakan kembali atau sudah tidak berguna

VI. Kerangka Pikir

Sesuai apa yang dikemukakan oleh William Dunn bahwa penilaian dari kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah disepakati, Berdasarkan uraian diatas alasan dipilihnya teori William Dunn dalam dikarenakan yang paling tepat dalam hal mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Kabupaten Bangkalan, evaluasi juga berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Adapun model kerangka pemikiran dari uraian diatas, yakni:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

METODOLOGI PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Menurut Tohirin (2012) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Moleong (2013) menjelaskan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sehingga pada penelitian ini peneliti merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mencocokkan antara realita mengamati perilaku, menggali dan menganalisis informasi-informasi yang berkaitan dengan teori yang berlaku mengenai “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kabupaten Bangkalan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) Buluh, Kabupaten Bangkalan)”

II. Definisi operasional dan pengukuran variabel

Berdasarkan tema yang di angkat oleh peneliti yaitu bagaimana Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kabupaten Bangkalan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) Buluh, Kabupaten Bangkalan), maka definisi konseptual yang peneliti berikan adalah:

1. Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart (dalam Hildawati, 2018) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil atau dampak dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan tersebut dapat diuraikan indikator dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas, yaitu pencapaian hasil yang diinginkan:
 - a. Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
 - b. Cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan
 - c. Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia
2. Efisiensi, yaitu usaha-usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan:
 - a. Adanya anggaran khusus bagi Kecamatan dalam pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan.
 - b. Kejelasan tentang cakupan area pelayanan persampahan untuk setiap kecamatan
 - c. Pengelolaan masalah sampah dengan prinsip 3R
3. Kecukupan, yaitu adanya pemecahan masalah dari hasil yang diinginkan:
 - a. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan peraturan.
 - b. Pemanfaatan anggaran dimaksimalkan untuk pencapaian tujuan pendelegasian wewenang
 - c. Berkurangnya volume sampah dibandingkan dengan waktu sebelumnya
4. Pemerataan, yaitu pendistribusian biaya dan manfaat yang merata:
 - a. Beban retribusi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Pemungutan retribusi dilakukan secara merata disetiap kecamatan
5. Responsivitas, yaitu dampak kebijakan terhadap kelompok dimasyarakat
 - a. Keterlibatan masyarakat (Partisipasi) dalam menjaga kebersihan lingkungan

- b. Dukungan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pelimpahan wewenang masalah sampah ke kecamatan
6. Ketepatan, yaitu manfaat atau kegunaan hasil yang diinginkan:
 - a. Ketersediaan TPS di beberapa titik untuk setiap Kecamatan
 - b. Terdapatnya Petugas khusus di kecamatan untuk memungut Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan

III. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana eksplorasi dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah utama dalam penelitian kualitatif sebab telah dijelaskan penelitian kualitatif diperlukan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dan berguna memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran dari keadaan yang ada. Agar mendapat suatu data yang akurat atau mendekati kebenaran dari keadaan yang ada. Agar mendapat suatu data yang akurat sesuai dengan fokus penelitian, maka lokasi yang menjadi target untuk melakukan penelitian adalah Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) buluh Kabupaten Bangkalan).

IV. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) di dalam sebuah penelitian diperlukan analisis data agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan efektif sehingga di dalam proses penelitian tidak terjadi kesalahan. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (3rd ed.), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

1. Data Condensation (kondensasi data)

Data kondensasi mengacu pada proses proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, sehingga data akan tersusun sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat naratif yaitu untuk memahi apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. *Conclusion Drawing and Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data merupakan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah. Karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan rangkaian penyimpanan data, metode pencarian yang digunakan, dan dokumentasi hasil dari peneliti.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

I. Pembahasan Hasil Penelitian

Di dalam penelitian akan di bahas mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dijelaskan oleh evaluasi kebijakan menurut Dunn (1994) dikutip dalam Hildawati, (2018), yang terdiri dari enam aspek untuk menganalisis, sebagai berikut:

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

Efektivitas merupakan yaitu pencapaian hasil yang diinginkan dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan. Dalam variabel Efektivitas terdapat 3 sasaran yang akan diteliti, yaitu: a). Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. b). cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan, c). Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia.

a). Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

Bahwa pengangkutan sampah dari tps ke tpa di kabupaten Bangkalan tergantung pada kebutuhan dan kapasitas penanganan sampah di daerah tersebut. Jumlah kendaraan dan jadwal pengangkutan diatur sesuai dengan volume dan karakteristik sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan pengangkutan sampah dilakukan secara teratur dan efektif.

b). Cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan

Bahwa cara pengumpulan sampah di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangkalan dapat bervariasi, tergantung pada sistem pengelolaan sampah yang diterapkan. Pemilihan metode pengumpulan sampah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Pengumpulan dilakukan dengan 2 jenis yaitu pengumpulan individual dan komunal. Pengumpulan individual sebagian besar dilakukan oleh organisasi masyarakat yang kemudian dikumpulkan di transfer depo untuk diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup menuju TPA, sedangkan pengumpulan komunal melibatkan pengumpulan dan pengelolaan sampah dari beberapa rumah tangga atau area yang berdekatan. Ini biasanya dilakukan melalui sistem pengumpulan yang terpusat, seperti penggunaan kontainer sampah komunal di lokasi strategis dalam komunitas atau pengumpulan sampah dari area perumahan yang terorganisir. Dalam pengumpulan sampah komunal, petugas pengumpul sampah akan mengunjungi area tersebut secara teratur untuk mengumpulkan sampah dari setiap wadah sampah komunal dan memastikan pengelolaan sampah yang tepat.

c). Jumlah dan kapasitas kaisar dan gerobak sampah yang tersedia

Pengelolaan sampah di daerah yang lebih luas seperti kabupaten Bangkalan, biasanya tersedia beberapa unit Kaisar dengan kapasitas muatan yang lebih besar, seperti dump truk atau kendaraan serupa yang mampu mengangkut sampah dalam jumlah besar. Sementara itu, gerobak sampah digunakan untuk pengumpulan sampah di tingkat yang lebih lokal, seperti di sekitar pemukiman atau area yang sulit dijangkau oleh kendaraan berukuran besar

Berdasarkan uraian diatas bahwa efektifitas pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan belum terbilang efektif, dikarenakan masih hanya mencakup 4 kecamatan saja, akan tetapi pemerintah Kabupaten Bangkalan tetap terus berusaha melakukan pembenahan terhadap tata pengelolaan sampah sehingga nantinya tidak ada lagi permasalahan sampah yang menumpuk di TPA maupun TPS di lingkungan masyarakat. Karena pentingnya manajemen pengelolaan sampah. Efektivitas pengelolaan sampah ini dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, artinya pengelolaan sampah di Bangkalan juga harus berbasis masyarakat, baik pemilahan sampah dari rumah tangga, perkantoran atau kegiatan-kegiatan usaha ekonomi baik skala kecil atau besar

2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, efisiensi dapat dilihat sebagai upaya untuk meminimalkan penggunaan sumber daya (misalnya waktu, energi, tenaga kerja) dalam proses pengumpulan dan pengelolaan sampah, sementara tetap mencapai hasil yang optimal. Dengan cara ini, efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang terbatas dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan output yang diinginkan dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan. Dalam variabel efisiensi terdapat 3 sasaran yang akan diteliti, yaitu:

a). Anggaran Khusus Bagi Kecamatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Bangkalan.

Bahwa anggaran khusus ini penting untuk mendukung pengelolaan pelayanan persampahan di setiap Kecamatan, memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk menjalankan program pengelolaan sampah secara efektif dan efisien di Kabupaten Bangkalan. Rincian mengenai anggaran tersebut dapat diketahui melalui peninjauan rencana anggaran yang diajukan secara rutin oleh masing-masing Kecamatan ke pemerintah Kabupaten Bangkalan.

b). Kejelasan Tentang Cakupan Area Pelayanan Persampahan Untuk Setiap Kecamatan.

Bahwa cakupan area pelayanan persampahan yang di pemerintah kabupaten Bangkalan hanya 4 kecamatan saja meliputi 1. kecamatan kota, 2 kecamatan burmeh, 3 kecamatan sochah dan 4. kecamatan kamal, jadwal pengangkutan sampah, sistem pemilahan sampah, dan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik

c). Pengelolaan masalah sampah dengan prinsip 3R sudah berjalan seperti apa di Kabupaten Bangkalan.

Bahwa pendekatan melalui 3R, Pemkab Bangkalan saat ini dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di Kabupaten Bangkalan. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa pendekatan ini perlu didukung oleh kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, serta sistem pengelolaan sampah yang baik dan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan uraian diatas bahwa efisiensi pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan sudah berjalan dengan baik karena terdapat beberapa upaya yang dilakukan dari pemerintah kabupaten Bangkalan, seperti: infrastruktur dan Fasilitas: Keberadaan infrastruktur yang memadai, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), pusat daur ulang, dan fasilitas pengolahan sampah, dapat berkontribusi pada efisiensi pengelolaan sampah, kemudian, 2. Pemilahan dan Daur Ulang: Implementasi sistem pemisahan sampah di sumber dan penggunaan praktik daur ulang yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dengan mengurangi jumlah sampah yang akhirnya harus dibuang. 3. Pengangkutan dan Penjadwalan: Sistem pengumpulan sampah yang efisien dengan penjadwalan yang tepat dapat mengurangi waktu dan biaya dalam proses pengelolaan sampah.

3 Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah.

Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan di kabupaten Bangkalan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah lingkungan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggal di mana mereka melakukan aktivitas. Dengan memberikan kewenangan kepada kecamatan, Pemkab Bangkalan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan dapat menghadirkan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kebersihan dan sampah di Kabupaten Bangkalan. Dalam variabel kecukupan terdapat 3 sasaran yang akan diteliti, yaitu:

a). Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan peraturan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Bangkalan dilakukan secara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan persampahan dan pengelolaan sampah yakni peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Berikut adalah beberapa poin terkait pelaksanaan pemungutan retribusi sampah yang sesuai dengan peraturan di Kabupaten Bangkalan: 1. Tarif Retribusi. 2. Jadwal Pemungutan. 3. Pencatatan dan Pelaporan. 4. Penegakan Peraturan. Dengan adanya pelaksanaan pemungutan retribusi sampah yang sesuai dengan peraturan, diharapkan masyarakat di Kabupaten Bangkalan dapat mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi dalam pembiayaan layanan persampahan.

b). Pemanfaatan anggaran dimaksimalkan untuk pencapaian tujuan pendelegasian wewenang.

Bahwa pemerintah kabupaten Bangkalan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kecamatan dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam pelayanan persampahan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c). Berkurangnya volume sampah dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

Meskipun terjadi penurunan volume sampah, tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sampah tetap tinggi. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi pertumbuhan populasi yang dapat berdampak pada volume sampah di masa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kecukupan pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan termasuk dalam kategori cukup karena di kabupaten Bangkalan sendiri sudah terdapat fasilitas yang mencukupi diantaranya: infrastruktur dan Fasilitas, pemilahan dan Daur Ulang sampah dan pengangkutan dan Penjadwalansampah.

4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.

Pemerataan berarti bahwa biaya dan manfaat dari pelayanan persampahan dan kebersihan didistribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda di masyarakat. Tujuan dari pelimpahan wewenang dalam masalah sampah adalah untuk mewujudkan pemerataan pelayanan persampahan dan kebersihan yang belum sepenuhnya tercapai di Kabupaten Bangkalan. Dalam variabel pemerataan terdapat 2 sasaran, yaitu:

- a). Beban retribusi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten Bangkalan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan retribusi pelayanan persampahan, sehingga dapat memastikan bahwa beban retribusi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Bangkalan

- b). Pemungutan retribusi dilakukan secara merata disetiap kecamatan.

Bahwa untuk menjalankan pemungutan retribusi yang merata, pemerintah kabupaten Bangkalan harus memiliki mekanisme yang jelas dan transparan dalam penetapan tarif retribusi, proses pembayaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan. Selain itu, penting juga untuk memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai manfaat yang mereka peroleh dari pemungutan retribusi tersebut dan bagaimana dana yang terkumpul digunakan untuk meningkatkan pelayanan persampahan dan kebersihan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pemerataan pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan, kurang merata karena di kabupaten Bangkalan hanya melayani 4 kecamatan saja. Pemerataan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap wilayah atau bagian dalam Kabupaten Bangkalan memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan pengelolaan sampah yang efektif. Tujuan dari pemerataan ini adalah untuk mencegah ketimpangan dalam perlakuan dan kualitas pengelolaan sampah antara daerah yang satu dengan yang lain. Beberapa langkah yang diambil untuk mencapai pemerataan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan antara lain: 1. Evaluasi Kebutuhan: Melakukan evaluasi terhadap kondisi dan kebutuhan pengelolaan sampah di setiap wilayah Kabupaten Bangkalan. Hal ini melibatkan analisis mengenai infrastruktur yang tersedia, volume sampah yang dihasilkan, dan karakteristik masyarakat setempat. 2. Perencanaan Strategis: Merancang rencana strategis pengelolaan sampah yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Rencana ini harus memperhitungkan kebutuhan khusus masing-masing wilayah, termasuk alokasi sumber daya dan investasi yang adil. 3. Infrastruktur yang Merata: Membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Ini mencakup pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA), pusat daur ulang, dan fasilitas pengolahan sampah di berbagai wilayah, sehingga setiap daerah memiliki akses yang memadai. 4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan partisipasi aktif dalam pemilahan sampah dan praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Ini akan membantu masyarakat di setiap wilayah Kabupaten Bangkalan untuk memahami peran mereka dalam menjaga lingkungan bersih dan sehat. 5. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi pengelolaan sampah di setiap wilayah Kabupaten Bangkalan. Ini akan memastikan bahwa pemerataan dalam pengelolaan sampah terus berlangsung dan mengevaluasi keberhasilan langkah-langkah yang diambil.

5. Responsivitas, Apakah Hasil Kebijakan Memuaskan Kebutuhan Preferensi Atau Nilai Kelompok-Kelompok Tertentu.

Responsivitas dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak yang nyata dan positif terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat. Terdapat 2 sasaran, yaitu:

- a). Keterlibatan masyarakat (Partisipasi) dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Salah satu bentuk dukungan masyarakat di kabupaten Bangkalan terhadap konsep pelimpahan wewenang terkait dengan permasalahan sampah dan kebersihan ini dapat berupa kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan oleh Kecamatan untuk tetap menciptakan kondisi hidup bersih dan sehat. Untuk kelancaran pengelolaan sampah ini, diharapkan dukungan masyarakat dengan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Bahwa di kabupaten Bangkalan ada yang namanya sekolah adiwiyata, kelurahan berseri ini adalah respon masyarakat untuk terlibat dalam pengolahan sampah kemudian terdapat bank sampah dan dikelola oleh rt/rw, serta tps 3r dikelola oleh kelurahan dan ini adalah bukti bahwasannya komitmen keterlibatan masyarakat Bangkalan dalam pengelolaan sampah.
- b). Dukungan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pelimpahan wewenang masalah sampah ke kecamatan.

Bahwa dengan menjadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten Bangkalan dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Responsivitas yang baik juga dapat membantu menciptakan hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa responsivitas pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan sejauh ini cukup responsif berdasarkan dari pengamatan langsung penelitian di lapangan, responsivitas dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan mengacu pada kemampuan dan kecepatan dalam menanggapi perubahan, tantangan, atau kebutuhan yang muncul terkait pengelolaan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi responsivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan antara lain: 1. Sistem Pengumpulan: Responsivitas pengelolaan sampah dapat dievaluasi melalui sistem pengumpulan yang efektif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Hal ini meliputi penjadwalan pengangkutan yang sesuai, penambahan atau pengurangan titik pengumpulan sampah sesuai dengan pertumbuhan populasi, atau penyesuaian jadwal operasional untuk mengatasi situasi darurat atau kejadian khusus. 2. Pengolahan dan Pemrosesan: Responsivitas pengelolaan sampah juga terkait dengan kemampuan untuk mengatasi peningkatan volume sampah atau adanya jenis sampah baru yang perlu diolah atau diproses secara efisien. Memiliki fasilitas pengolahan dan pemrosesan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dapat meningkatkan responsivitas dalam menghadapi perubahan kondisi. 3. Inovasi dan Teknologi: Penerapan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan responsivitas. Misalnya, penggunaan sistem pengumpulan dan pemantauan berbasis teknologi untuk mengoptimalkan rute pengumpulan sampah, penggunaan teknologi sensor untuk memantau kapasitas wadah sampah, atau pemanfaatan teknologi canggih dalam pengolahan dan daur ulang sampah. 4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Responsivitas pengelolaan sampah juga bergantung pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang teredukasi dan sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik akan merespons dengan baik perubahan kebijakan atau program yang diperkenalkan. Kesadaran masyarakat juga penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan

6. Ketepatan, Apakah Hasil (Tujuan) Yang Diinginkan Benar-Benar Berguna Atau Bernilai.

Ketepatan dalam konteks evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan merujuk pada sejauh mana hasil evaluasi tersebut memberikan manfaat atau kegunaan yang diinginkan, terdapat 2 sasaran, yaitu:

- a). Ketersediaan TPS di beberapa titik untuk setiap Kecamatan

Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kondisi setiap kecamatan. Informasi yang spesifik mengenai jumlah dan lokasi TPS di masing-masing kecamatan mungkin perlu dikonfirmasi langsung kepada pemerintah daerah setempat atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Namun, dalam usaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten biasanya berupaya menyediakan TPS yang cukup dan strategis di setiap kecamatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Dalam prakteknya, TPS biasanya didesain dan ditempatkan di lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi TPS antara lain kepadatan penduduk, jenis kegiatan yang menghasilkan sampah, serta ketersediaan lahan yang memadai. Sebagai contoh, setiap kecamatan mungkin memiliki beberapa TPS yang tersebar di wilayahnya, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. TPS ini biasanya berupa kontainer atau wadah yang disediakan untuk pengumpulan sementara sampah sebelum diangkut ke tempat pemrosesan atau pembuangan akhir.

- b). Terdapatnya Petugas khusus di kecamatan untuk memungut Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bahwa adanya petugas khusus di kecamatan, diharapkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dapat dilakukan secara teratur dan merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Hal ini akan mendukung keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sampah serta pembiayaan layanan persampahan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kecukupan pengelolaan sampah di kabupaten Bangkalan, sampai sejauh ini sesuai pengamatan di lapangan dirasa sangat kurang, karena selama ini hanya 4 kecamatan saja yang dilayani kemudian infrastruktur dan Fasilitas: Evaluasi ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) , pusat daur ulang, dan fasilitas pengolahan sampah, keberadaan infrastruktur di kabupaten Bangkalan yang sekarang ini bisa dikatakan cukup memadai dan mencukupi, pengumpulan Sampah: Penilaian terhadap sistem pengumpulan sampah, termasuk jadwal pengangkutan yang teratur dan luas jangkauannya yang memadai dan tepat waktu penting untuk mencegah penumpukan sampah dan potensi dampak negatifnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan, adapun kesimpulan dari penelitian ini, yakni:

1. Efektifitas, Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Buluh Kabupaten Bangkalan sudah dilakukan seefektifnya dimana hal tersebut tercermin dalam pengurangan volume sampah, pengelolaan gas methana yang efisien, peningkatan kebersihan dan ketertiban di area TPA, serta pemenuhan regulasi lingkungan yang berlaku.

2. Efisiensi

Dengan menerapkan praktik pengelolaan sampah yang efisien di TPA Buluh Kabupaten Bangkalan, penggunaan sumber daya yang optimal, pengurangan limbah yang terbuang, peningkatan efisiensi operasional, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar

- 3 Kecukupan

Pemecahan masalah dan pencapaian hasil yang diinginkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan menjadi tolok ukur kecukupan. Dalam hal ini, keberhasilan dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang ditetapkan, seperti pengurangan volume sampah, peningkatan daur ulang, atau peningkatan kebersihan lingkungan, menunjukkan kecukupan dari pemecahan masalah yang diinginkan.

4. Pemerataan, pemerataan dalam konteks pengelolaan sampah di Bangkalan merujuk pada hanya pada 4 kecamatan yang di layani oleh TPA Buluh Kabupaten Bangkalan ini berarti bahwa pemerataan layanan akan pengelolaan sampah kurang proporsional adil dan merata mengingat daerah Kabupaten Bangkalan juga cukup luas.

5. Responsivitas

Bahwa kebijakan tentang pengelolaan sampah yang diambil memberikan respons yang efektif dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini, responsivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan memperhatikan variasi dan perbedaan dalam kelompok-kelompok masyarakat. Setiap kelompok

masyarakat memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dalam hal pengelolaan sampah, tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, tingkat pendapatan, aksesibilitas, dan kebutuhan khusus.

6. Ketepatan

Dalam konteks evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan merujuk pada sejauh mana hasil evaluasi tersebut memberikan manfaat, dimana ketepatan tersebut hanya mencakup 4 kecamatan di bangkalan yang terlayani dalam pengelolaan sampah.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan peneliti, maka saran dan masukan dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Pengolahan sampah dengan metode open dumping di Kabupaten Bangkalan saat ini tidak lagi sesuai dengan keadaan, terutama karena jumlah sampah yang terus meningkat. Metode open dumping dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, baik secara fisik maupun nonfisik. Dalam konteks peningkatan jumlah timbulan sampah, metode open dumping dapat menyebabkan penumpukan sampah yang tidak terkendali. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta mengundang masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, bau tidak sedap, penyebaran hama, dan kerusakan estetika lingkungan juga merupakan dampak negatif yang sering terjadi akibat penggunaan metode open dumping. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan dalam sistem pengolahan sampah di Kabupaten Bangkalan. Penggunaan metode open dumping perlu digantikan dengan metode yang lebih modern, seperti pengolahan sampah secara terkontrol dan terpadu. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar teknis dan lingkungan. TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan seperti pemadatan, pengomposan, atau pengolahan energi dari sampah.
2. Sebaiknya pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan juga didukung dengan pelimpahan atau transfer sumber daya yang mencakup aspek dana, sarana prasarana, dan ketersediaan aparatur pelaksana di Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya pelimpahan sumber daya ini, kecamatan akan memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan yang baik, termasuk dalam hal sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelimpahan tersebut. Hal ini akan memungkinkan kecamatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di wilayahnya. Dalam hal dana, penting untuk memastikan bahwa kecamatan memiliki anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang dialihkan kepadanya.
3. Setiap kelurahan diharapkan memiliki minimal 3 TPS (Tempat Pembuangan Sampah) untuk dapat mengakomodasi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dengan adanya jumlah TPS yang memadai, diharapkan tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Pemerintah setempat perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dinas lingkungan hidup dan kelurahan, untuk memastikan penempatan, pengelolaan, dan pemeliharaan TPS dilakukan dengan baik. Selain itu, penting juga untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang ditentukan, sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia
- Dunn, W. N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Faisol, Ahmad. 2021. DLH Bangkalan Optimalkan TPS 3R, Agar Volume Sampah 60 Ton Sehari Bisa Berkurang 70 Persen <https://surabaya.tribunnews.com/2021/10/13/dlh-bangkalan-optimalkan-tps-3r-agar-volume-sampah-60-ton-sehari-bisa-berkurang-70-persen>. Diakses 17 Oktober 2021.
- Faisol, Ahmad. 2020. Warga Desa Binajih Bangkalan Berharap Pengolahan TPA Sampah di Desanya hingga begini. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/03/12/warga-desa-binajuh-bangkalan-berharap-pengolahan-tpa-sampah-di-desanya-hingga-begini>. Diakses 17 Oktober 2021.

- Hildawati, 2018. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Di Kota Dumai" (Studi Pasca Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Dibidang Persampahan). *Jurnal Publika*, Vol. 5, No.1 Hal. 332-348.
- Japan International Cooperation Agency, "International Training on Strengthening District Health Planning in the Era of Decentralization for Improvement of the Health Status of Children and Mothers, Thematic Issues: South-South and triangular Cooperation", xiv. https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/south/project03.html (Diakses pada 15 April 2019).
- Khaira, M., Hasanah, U., & Hayati, I. 2019. Peran Bank Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga di Desa Sait Buttu Kec. Pematang Sidamanik. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2(2):187-195.
- Luaylik, (2014). Evaluasi Dampak Tpa Metode Open Dumping Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Universitas Madura.
- Madura, Mata. 2021. Bupati Ra Latif Dinilai Gagal Urus Sampah di Bangkalan. <https://matamaduranews.com/bupati-ra-latif-dinilai-gagal-urus-sampah-di-bangkalan/>. Diakses 17 Oktober 2021
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). Analisis Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(1), 7-14. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.7-14>.
- Rendy, Mohammad, (2015). "Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah Di dinas kebersihan dan pertanaman Kota Palu". *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015 hlm 73-79. ISSN: 2302-2019
- Sahara, (2013). Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidoarjo (Studi di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Desa Kemiri Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). Skripsi UPN "Veteran" Jatim. Studi Ilmu Administrasi Negara.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sundarso, Purnaweni dan Hardiyanti, (2021). "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 9 (1): 1-10. DOI: <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4301>
- Subarudi, Ariawan, Mulyadin dan Iqbal, (2021). "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 19 No. 2 November 2022: 129-140. P-ISSN 0216-0897. E-ISSN 2502-6267.
- Suaib, Muhammad Ridha. (2016). Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, *Good Governance* hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Calpulis.
- Subarudi, Ariawan, Mulyadin dan Iqbal, (2022). "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 19 No. 2 November 2022: 129-140
- Subaris, H. (2016). Promosi Kesehatan Pernerdayaan Masyarakat, Dan Modal Sosial. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- _____, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik. Pustaka Pelajar
- _____. (2015). Analisis Kebijakan publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tohirin. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. (2010). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
- Winarno. (2012). Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru. Yogyakarta: CAPS
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2012 Kabupaten Bangkalan Tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangkalan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum